

SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM) NIIRIISSYFA

Sekretariat :Jalan Ahmad Sobandi Kp Rawahuni RT.03 RW.03 Desa. Cijati Kec. Cijati Kabupaten Cianjur. Tlp. 081546433709

KEPUTUSAN KEPALA SPS TAAM

NURUSSYIFA

NOMOR: 010/ SPS TAAM NURUSSYIFA /VI/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SPS TAAM NURUSSYIFA

KEPALA SPS TAAM NURUSSYFA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SPS TAAM NURUSSYIFA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS TAAM NURUSSYIFA;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SPS TAAM NURUSSYIFATENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN SPS TAAM NURUSSYIFA.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan PAUD AL KHANSA, yang selanjutnya disingkat TPPK

SPS TAAM NURUSSYIFAdengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Kepala SPS TAAM NURUSSYIFAini.

KEDUA : TPPK SPS TAAM NURUSSYIFAmempunyai tugas melaksanakan



SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM)

NURUSSYFA

Sekretariat :Jalan Ahmad Sobandi Kp Rawahuni RT.03 RW.03 Desa. Cijati Kec. Cijati Kabupaten Cianjur. Tlp. 081546433709

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS TAAM NURUSSYIFA

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SPS TAAM NURUSSYIFA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/walidari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS TAAM NURUSSYIFA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS TAAM NURUSSYIFA bertanggung jawab kepada Kepala PAUD AL KHANSA.

KEENAM

: Koordinator TPPK SPS TAAM NURUSSYIFA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SPS TAAM NURUSSYIFA



SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM) NURUSSYFA

Sekretariat :Jalan Ahmad Sobandi Kp Rawahuni RT.03 RW.03 Desa. Cijati Kec. Cijati Kabupaten Cianjur. Tlp. 081546433709

dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

KETUJUH

Keputusan Kepala SPS TAAM NURUSSYIFAini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cijati – Cianjur pada tanggal 02 Juni 2024

KEPALA SPS TAAM NURUSSYIFA,

TRPAN JUANDA



SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM) NURUSSYFA

Sekretariat :Jalan Ahmad Sobandi Kp Rawahuni RT.03 RW.03 Desa. Cijati Kec. Cijati Kabupaten Cianjur. Tlp. 081546433709

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SPS TAAM
NURUSSYIFANOMOR: 010/ SPS TAAM
NURUSSYIFA /VI/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SPS TAAM NURUSSYIFA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Irpan Juanda	Tendik	Koordinator
2.	Ilmi Lestari Ning Furi	Guru	Anggota
3.	Sri Maria Ulpah	Guru	Anggota